

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah teknologi finansial atau *financial technology (Fintech)* dalam lembaga perbankan. konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi prosestransaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.¹

Implementasi layanan keuangan berbasis teknologi finansial atau *Fintech* pada perbankan syariah dan dalam kolaborasi antara teknologi finansial dan perbankan syariah tentu saja dalam penerapannya pasti menjumpai berbagai sisi kondisi yang harus dihadapi dan dipersiapkan untuk masa saat ini dan untuk menghadapi dan mempersiapkan kondisi tak terduga dimasa depan. Maka diperlukan analisis kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*), Ancaman (*Threat*).²

Teknologi finansial menawarkan layanan yang menarik dan sederhana, namun terdapat potensi risiko dalam bisnis ini, setidaknya terdapat dua potensi risiko yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan yaitu; Pertama, keamanan data

¹ Imanuel Adhitiya Wulanata Chrismastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Layanan Kualitas Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 20, No. 1, April 2017, hal. 134.

² Ryan Randy Suryono, "*Financial Technology (Fintech)* dalam Perspektif Aksiologi", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informatika*, Vol. 10 No. 1 Januari-September, 2019, hal. 52.

konsumen ketika data konsumen berada dalam database milik perusahaan, potensi risiko terkait privasi konsumen dan data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, pembayaran teknologi finansial memerlukan pengelolaan sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat untuk mendukung seluruh proses transaksi dengan baik.³

Di Indonesia masyarakat sudah sangat mengenal belanja *online*, atau sering disebut *e-commerce*. Konsumen dapat memperoleh barang dan kebutuhan secara cepat, maka layanan keuangan harus digunakan. Perkembangan teknologi layanan keuangan telah menyebabkan hal ini Sebagai solusi alternatif bagi perusahaan teknologi finansial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan. Melalui inovasi kreatif dan teknologi, teknologi finansial menawarkan peluang baru kepada konsumen saat melakukan transaksi pembayaran, *transfer bank*, pengiriman uang, dan *investasi*.⁴ Penggunaan uang elektronik saat ini merupakan salah satu alternatif metode pembayaran gratis, namun di sisi lain uang elektronik juga menghadirkan berbagai potensi risiko. Dukungan pemasaran adalah penggunaan teknologi informasi dan/atau teknologi finansial agar dapat dengan cepat menyediakan informasi dan produk atau layanan murah, misalnya memberikan informasi komparatif tentang produk atau layanan keuangan.⁵

Teknologi Finansial sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam Pasal 1 angka (1) mendefinisikan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam

³ Firda Amalia Fahmadani, Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada BRI Syariah KC Semarang), *Skripsi*, UIN Walisongo, 2020), hal.81.

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 252.

⁵ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, (Jakarta: PT. Indeks, 2007), hal. 220

sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendalan sistem pembayaran. Serta, dalam pasal 2 yaitu “Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.”

Bank Indonesia berperan dalam menjamin perlindungan konsumen mengenai kerahasiaan informasi data serta informasi konsumen melalui jaringan internet terhadap teknologi finansial. Hal yang berhubungan dengan data pribadi ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau *non-* elektronik.⁶

Aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi khususnya data pribadi dalam sistem elektronik terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan telah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hal. 3

Kemudian, aturan tentang penyelenggaraan *Fintech* pada awalnya diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Setelah peraturan tersebut muncul, terdapat aturan baru soal *Fintech* yang khususnya mengatur soal P2P Lending terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Demikian pada tahun berikutnya muncul lagi peraturan lain yang terkait soal penyelenggaraan *Fintech* di Indonesia seperti: Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/17 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁷

Financial Technology memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi sehingga muncul *crowdfunding* (penggalangan dana)-syariah yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cybercrime*.⁸ Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁹

⁷ Mochamad Januar Rizki, "Ragam Masalah Hukum Fintech yang Jadi Sorotan di 2018", 2018, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1c9d0759592/ragam-masalah-hukum-fintech-yang-jadi-sorotan-di-2018/>), diakses pada 22/11/2019.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung PT Refika Aditama, 2005), hal. 39.

⁹ *Ibid*, hal.. 40.

Bank Aceh Syariah merupakan Bank Konvensional yang telah mengkonversikan dirinya ke bank yang menganut sistem syariah. Konversi yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah ini sendiri merupakan amanat tidak langsung dari keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Bank Aceh Syariah menjalankan izin operasionalnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-44/D.03/2016 pada tanggal 01 September 2016 mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni. Proses konversi Bank Aceh menjadikan Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh yang lebih optimal kedepannya. Bank Aceh Syariah, juga mempunyai sistem operasional organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, seperti ditandainya budaya kerja yang harus mengikuti prinsip syariah. Bank Aceh Syariah menerapkan nilai-nilai budaya kerja dengan prinsip islam yang terdiri dari Integritas, silaturahmi, loyalitas nasabah, amanah, madani, ikhlas. Nilai-nilai budaya organisasi dilaksanakan untuk acuan perilaku dan kinerja karyawan bagi manajemen untuk menjalankan operasi organisasi, hubungan dan berinteraksi.

Peraturan terbaru yang telah diterbitkan pemerintah pada November 2019, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sekiranya juga dapat menjadi acuan

legalitas bagi para pelaku industri *Fintech*.¹⁰ Namun untuk Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, sampai saat ini masih belum ada dan masih berupa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, dalam hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi nasabah. Tantangan lain bagi Bank Aceh Syariah juga melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan teknologi, manajemen risiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi finansial, dan keamanan transaksi elektronik. Menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemeliharaan kepatuhan syariah menjadi prioritas utama yang harus diatasi.

Kasus penipuan mengatasnamakan Bank dengan berbagai modus sudah sering terjadi sejak lama, bahkan sekarang lebih banyak lagi dengan adanya teknologi canggih dan mudah diakses oleh pihak yang ingin berbuat jahat, seperti kasus yang dialami oleh Yuliana, (47) tahun salah satu nasabah Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. Penipuan marak terjadi di sejumlah media sosial seperti instagram, facebook, tiktok, twiter, dan media sosial lainnya. Pelaku menggunakan media sosial facebook untuk mengajak atau mengarahkan nasabah pengguna *Mobile Banking Action* untuk melakukan pendaftaran ataupun *klik link* terhadap layanan fitur produk Bank Aceh. Pelaku menggunakan iming-iming gratis serta sejumlah promo untuk menarik pengguna. Selanjutnya, nasabah digiring untuk mengisi data-data penting perbankan nasabah yang mengakibatkan akun *Action* nasabah akhirnya bisa dikuasai oleh penipu, kemudian uang nasabah atas nama Yuliana sejumlah 25.000.000,- dipindahkan melalui transaksi online.

¹⁰ Hendra Friana, "Jokowi Teken PP 80/2019 tentang Perdagangan Elektronik", 2019, (<https://tirto.id/jokowi-teken-pp-802019-tentang-perdagangan-elektronik-emQg>), diakses pada 22/11/2019.

Yuliana kurang memahami mengenai SMS OTP yang masuk, sehingga aktifitas atau transaksi yang tidak pernah dilakukannya kurang menjadi perhatiannya, dan setelah kejadian tersebut tidak segera melaporkan ke kantor Bank Aceh terdekat atau ke layanan call center 1500845. Yuliana baru menyadarinya ketika mengambil uang ke ATM, bahwa uangnya sudah berkurang banyak. Sebab Kode *One Time-Password* yang umumnya digunakan sebagai password sekali pakai yang ditujukan untuk melakukan proses verifikasi di aplikasi *smartphone* diketahui oleh pihak ketiga.

Kasus diatas menjadi perhatian khusus Bank Aceh Syariah Lhokseumawe segera melakukan proses penyelesaian setelah ada laporan dari nasabah. Kemudian pihak Bank Aceh Syariah Lhokseumawe telah berupaya melakukan Recovery terhadap data nasabah tersebut, dan mengembalikan sejumlah uang sejumlah Rp.25.000.000. Serta melakukan evaluasi terhadap produk berbasis teknologi finansial. Selama ini memang Bank Aceh Syariah juga telah berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang ada, dimana dengan menawarkan produk berbasis teknologi finansial, Namun karena minimnya minat nasabah dalam menggunakan Teknologi Finansial atau *fintech* disebabkan tidak semua nasabah Bank Aceh Syariah Lhokseumawe dapat menggunakan teknologi tersebut karena kebanyakan nasabahnya adalah orang tua, nasabah Bank Aceh Syariah Lhokseumawe lebih menyukai transaksi secara langsung ke Bank. Minat nasabah Bank Aceh Syariah Lhokseumawe yang sudah berusia lanjut terhadap penggunaan Teknologi Finansial masih kurang, disamping belum begitu paham cara kerjanya, nasabah lebih nyaman bertransaksi langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut

penulis tertarik membahas bagaimana implementasi teknologi finansial berbasis syariah pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe, serta bagaimana kendala dan upaya Bank Aceh Syariah Lhokseumawe terhadap teknologi finansial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Teknologi Finansial Keamanan Data Pribadi Berbasis Syariah di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe?
2. Apakah kendala Teknologi Finansial dalam menjaga Keamanan Data Nasabah di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe?
3. Apakah upaya yang dilakukan Bank Aceh Syariah Lhokseumawe menghadapi Teknologi Finansial dalam menjaga Keamanan Data Nasabah?

C. Batasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar pada penjabaran selanjutnya lebih terfokus dan lebih terarah. adapun pembatasan masalahnya yaitu, penulis akan meneliti yang berkaitan dengan keamanan data nasabah pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. Permasalahan yang dikaji tentang implementasi teknologi finansial di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe, serta kendala dan upaya yang dihadapi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis apakah penerapan teknologi finansial pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe sudah memenuhi ketentuan.
2. Untuk Mengetahui kendala terhadap perkembangan teknologi finansial pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya hukum terhadap teknologi finansial pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini digunakan mahasiswa hukum agar memahami perihal implementasi teknologi finansial yang ada pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi mengenai kendala dan upaya dan tantangan perbankan yang akan terjadi akibat adanya teknologi finansial di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat digunakan untuk mengkaji penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kornelius Benuf,¹¹ dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen dalam Bisnis *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen teknologi finansial sudah diatur dalam POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan mengenai data yang harus dilindungi juga telah diatur dalam SOJK Nomor 14/Seojk.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Sehingga Perlindungan terhadap keamanan data pribadi konsumen dalam bisnis *fintech* di Indonesia harus diwujudkan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Selain itu juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi harus melindungi data pribadi Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, SIM, Paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir

¹¹ Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) di Indonesia”, *Skripsi*. (Semarang : Universitas Diponegoro, 2019)

dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (Biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening Koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian dahulu dilakukan secara *universal* atau secara luas, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan hanya fokus pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe saja, dimana bertujuan untuk menganalisis apakah yang dilakukan Bank Aceh Syariah Lhokseumawe sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada atau tidak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Johana Destiya¹², dengan judul “Peluang dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, yang mana dilakukan untuk menggambarkan sistem sosial, hubungan-hubungan sosial, atau kejadian-kejadian sosial, memberikan informasi sebagai latar belakang tentang suatu pokok masalah maupun untuk membangkitkan penjelasan atau eksplanasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial technology* adalah inovasi yang berhubungan dengan layanan keuangan dan teknologi, dimana di dalamnya terdapat aplikasi baru,

¹² Johana Destiya, “Peluang dan Tantangan *Financial Technology (Fintech)* Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)”, *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019) .

proses, produk atau model yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat serta kesimpulan dari peluang *financial technology* yaitu Peluang menciptakan pendapatan bagi bank syariah mandiri melalui kolaborasi dengan perusahaan *financial technology*. Dan dapat mempermudah seperti transfer dana, pembayaran, peminjaman modal, kredit hingga pengelolaan aset. Selanjutnya tantangan bagi perbankan syariah karena adanya *financial technology* adalah maraknya tindak kejahatan pada dunia teknologi dan informasi. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri, dan bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan teknologi finansial, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bank Aceh Lhokseumawe dalam mengimplementasikan tingkat kejahatan *cybercrime* yang dapat timbul akibat teknologi finansial tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariensko Goeisepta,¹³ dengan judul “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Hasil penelitian ini berfokus pada risiko

¹³ Ariensko Goeisepta, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada *Financial Technology (Fintech)* Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Indonesia”, *Skripsi*

dari keamanan data konsumen dalam melakukan bisnis *Fintech* di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap data konsumen mutlak dilakukan oleh negara. Negara membuat regulasi agar bias melindungi konsumen dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada saat melakukan bisnis *fintech*. Bentuk perlindungan hukum konsumen ini adalah menjamin kerahasiaan data-data pribadi konsumen, yang harus dilindungi dan jika tidak dilindungi dapat diperjual-belikan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadi. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini dilakukan secara universal, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada Bank Aceh Syariah Lhokseumawe, serta kedua penelitian ini menggunakan acuan hukum yang berbeda.

4. Penelitian dilakukan oleh Elgi Nur Falahi,¹⁴ dengan judul “Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi”. Metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu permasalahan hukum merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara tertentu dalam hal ini Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis *Financial Technology* (Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-

¹⁴ Elgi Nur Falahi, “Harmonisasi Hukum Pada Pembiayaan Syariah Berbasis Finansial Teknologi”, *Tesis*. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 82 Tahun 2012 bersifat regulasi yang memuat aturan-aturan teknis normatif, sementara PJOK Nomor: 77/PJOK.01/2016 mengatur operasional Teknologi Finansial secara umum, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/11/2018 lebih kepada operasionalisasi akad-akad teknologi finansial Syariah. Harmonisasi akad dan operasional dalam penyelenggaraan teknologi finansial syariah tidak boleh saling bertentangan, karena fatwa menjelaskan konsep akad yang digunakan oleh semua jenis keuangan, sedangkan POJK mengatur bagaimana akad digunakan (dioperasikan) pada jenis keuangan syariah. Teknologi finansial dan peraturan pemerintah bersifat normatif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini fokus pada pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi finansial, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk menganalisis bagaimana Bank Aceh Syariah Lhokseumawe dalam menjaga kerahasiaan bank.

5. Penelitian dilakukan oleh Tina Andriyana, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya diperjual belikan di Aplikasi *Fintech*”.¹⁵ Metode pendekatan yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana hanya bahan pustaka atau bahan

¹⁵ Tina Andriyana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya diperjualbelikan di Aplikasi Fintech”, *Skripsi*. (Jember: Universitas Negeri Jember, 2020).

sekunder yang diteliti dengan menggunakan metode penalaran deduktif (Cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di atas yaitu jual beli data pribadi konsumen merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif karena jual beli data pribadi telah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. Konsumen teknologi finansial dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa, akibat pelaku usaha gagal melindungi kerahasiaan data pribadi dengan melakukan pengaduan pada Menteri Komunikasi dan Informatika atau melakukan pengaduan pada badan pengaduan konsumen yang terdapat pada aplikasi teknologi finansial, serta apabila pengaduan tidak dapat terselesaikan konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yang dilakukan secara mediasi, arbitrase, dan melalui pengadilan (*litigasi*). Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini terjadi dan dilakukan pada aplikasi teknologi finansial, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan di Bank Aceh Syariah Lhokseumawe, serta untuk mengetahui apakah Bank Aceh Syariah Lhokseumawe sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹⁵ Tina Andriyana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Data Pribadinya diperjualbelikan di Aplikasi Fintech", *Skripsi*. (Jember: Universitas Negeri Jember, 2020).